

KEPALA DESA MATESIH
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA MATESIH
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MATESIH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MATESIH

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian schingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99)
10. Peraturan Bupati Karanganyar no 45 Tahun 2023 tentang pengelolaan Tanah Bengkok (Berita daerah kabupaten Karanganyar tahun 2023 no 45);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 189);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2025

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 62);

13. Peraturan Desa Matesih Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Matesih Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Matesih Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Matesih Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATESIH
dan
KEPALA DESA MATESIH
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MATESIH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Matesih Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	550,900,000
	b. Pendapatan Transfer	Rp	
	1) Dana Desa	Rp	373,456,000
	2) Alokasi Dana Desa	Rp	551,604,000
	3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	134,760,000
	4) Bankeu Prov	Rp	475,000,000
	5) Bankeu Kab	Rp	540,000,000
	c. Pendapatan Lain - lain		
	1) Koreksi Kesalahan Belanja Tahun - tahun Sebelumnya	Rp	
	Jumlah Pendapatan	Rp	**2,625,720,000**
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1,441,955,020

	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	853,159,316
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	352,255,888
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	233,111,550
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	74,000,000
	Jumlah belanja	**Rp**	**2,954,481,774**
	surplus / (defisit)		**(328,761,774)**
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	328,761,774
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
	selisih pembiayaan (a-b)	Rp	**328,761,774**
	sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Matesih.

Ditetapkan di: MATESIH
Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Desa Matesih,

ANTARIANTO

Diundangkan di : Matesih
Pada tanggal : 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Matesih

ANDHI VITALATA

LEMBARAN DESA MATESIH NOMOR 11 TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
Alamat : Jln.TP joko Songo Desa Matesih Kecamatan Matesih
Kode pos 57781

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima bertempat di Kantor Desa Matesih Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dihadiri juga oleh LPMD, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Matesih.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 9 (Sembilan) orang, tidak hadir 0 (NOL) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Matesih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	550,900,000
	b. Pendapatan Transfer	Rp	
	1) Dana Desa	Rp	373,456,000
	2) Alokasi Dana Desa	Rp	551,604,000

	3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	134,760,000
	4) Bankeu Prov	Rp	475,000,000
	5) Bankeu Kab	Rp	540,000,000
	c. Pendapatan Lain - lain		
	1) Koreksi Kesalahan Belanja Tahun - tahun Sebelumnya	Rp	
	Jumlah Pendapatan	Rp	**2,625,720,000**
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1,441,955,020
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	853,159,316
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	352,255,888
	d. Bidang Pemberdayaan Mayarakat	Rp	233,111,550
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	74,000,000
	jumlah belanja	**Rp**	**2,954,481,774**
	surplus / (defisit)		**(328,761,774)**
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	328,761,774
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
	selisih pembiayaan (a-b)	Rp	**328,761,774**
	sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran	Rp	-

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1	Ketua	SULARDI. SA , S.Pd, Mpd	(.....)
2	Wakil Ketua	BUDI WAHYONO, S.Sos M.Si	(.....)
3	Sekretaris	SARWANA, SH	(.....)
4	Anggota	MUGIYONO, S.Pd	(.....)

5	Anggota	JOKO SUHARNO	(.....)
6	Anggota	JOKO PRAMONO	(.....)
7	Anggota	HARYONO, ST	(.....)
8	Anggota	SUNARYO	(.....)
9	Anggota	SUKISTIYANI	(.....)

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA MATESIH KECAMATAN MATESIH
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA Matesih KECAMATAN MATESIH

NOMOR : 141/11/TAHUN 2025
NOMOR : 141/11/TAHUN 2025

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Andrianto
   Jabatan : Kepala Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Matesih Kecamatan Matesih
2. Nama : Sulardi, SA SPd Mpd
   Jabatan : Ketua BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih
   Alamat : Moyoretno RT 02 RW 7 Desa Matesih
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Matesih Kecamatan Matesih

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
	a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	550,900,000
	b. Pendapatan Transfer	Rp	
	1) Dana Desa	Rp	373,456,000

	2) Alokasi Dana Desa	Rp	551,604,000
	3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	134,760,000
	4) Bankeu Prov	Rp	475,000,000
	5) Bankeu Kab	Rp	540,000,000
	c. Pendapatan Lain - lain		
	1) Koreksi Kesalahan Belanja Tahun - tahun Sebelumnya	Rp	
	Jumlah Pendapatan	Rp	**2,625,720,000**
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1,441,955,020
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	853,159,316
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	352,255,888
	d. Bidang Pemberdayaan Mayarakat	Rp	233,111,550
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	74,000,000
	jumlah belanja	Rp	**2,954,481,774**
	surplus / (defisit)		**(328,761,774)**
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	328,761,774
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
	selisih pembiayaan (a-b)	Rp	**328,761,774**
	sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran	Rp	-

Matesih, 31 Desember 2025

Kepala Desa Matesih

ANDRIANTO

Ketua BPD Desa

SULARNO